



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 35/PDT/2011/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

PT.PHOENIX MAS PERSADA, yang diwakili oleh Direktornya bernama ; TJAHYA SETIAWAN, sesuai dengan Akte Notaris YONSAH MINANDA, SH, No. 45, Tanggal 31 Januari 2000 yang diubah dengan Akte Notaris yang sama No. 54 tanggal 14 Agustus 2000, berkedudukan di Jln. AA Gede Ngurah, Kelurahan Cakranegara, Kota Mataram, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: MUCHTAR MOH. SALEH, SH, HIJRAT PRIYATNO, SH, dan ABDUL HANAN, SH. Ketiganya Advokat dan Pengacara, beralamat kantor di Jln. Surabaya No. 12 BTN Taman Baru, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 30/SK.PDT/ADV.MT/2010 tanggal 2 Agustus 2010, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 4 Agustus 2010 Reg. No. 177/SK.PDT/ 2010/PN.MTR, yang semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding** ;-----

----- M E L

A W A N :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **PEMERINTAH RI Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN**

RI Cq. DIREKTORAT JENDRAL

PAJAK Cq. KANTOR WILAYAH DJP NUSA

TENGGARA BARAT, beralamat di Jln.

Jendral Sudirman No. 36 Rembiga, Kota

Mataram ;-----

2. **PEMERINTAH RI Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN**

RI Cq. DIREKTORAT JENDRAL PAJAK Cq.

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MATARAM

TIMUR , beralamat di Jln. Pejanggik No.

60, Kelurahan Pajang, Kota Mataram,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada ;

1. R. Fendy Dharma Saputra, SH.LLM. Kepala

Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan

Perpajakan II ; -----

2. Agus Kurniawan, SH.LLM. Kepala Seksi

Bantuan Hukum I, Subdit Bantuan Hukum,

Direktorat Peraturan Perpajakan II;

3. Dewi Sulakminijati, SH.M.Kn, Kepala Seksi

Bantuan Hukum II, Subdit Bantuan Hukum ,

Direktorat Peraturan Perpajakan II

4. Herlin Sulismiyarti, SH.MH, Kepala Seksi

Bantuan Hukum III, Subdit Bantuan Hukum ,

Direktorat Peraturan Perpajakan II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Muhammad Kurniawan, SH.MH, Kepala Seksi
Bantuan Hukum III, Subdit Bantuan Hukum,
Direktorat Peraturan Perpajakan II ;

6. Riyadi, SE.MM. Kepala Bidang Pemeriksaan
Penyidikan dan Penagihan Pajak Kantor
Wilayah DJP Nusa Tenggara

7. R. Wahyu Oetomo,SH.MM, Kepala Subbagian
Bantuan Hukum dan Pelaporan Kantor Wilayah
DJP Nusa Tenggara

8. Rio Wahyu Jatmiko, SH.M.Hum, Kepala Seksi
Administrasi Penyidikan Kantor Wilayah DJP
Nusa Tenggara; -----

9. Hari Agus Santoso, SE.M.Hum, Pelaksana
Seksi Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan
Perpajakan II; -----

10. Fernandes AdhityaHalomoan,SH, Pelaksana
Seksi Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan
Perpajakan II; -----

11. Dian Rivea Mahardhika, SH, Pelaksana Seksi
Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan
Perpajakan II ; -----

12. Ni Wayan Sukarini,S.Mn. Pelaksana Subdit
Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan
Perpajakan II; -----

13. Ade Selvia Permana Putri, SH, Pelaksana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan

Perpajakan II ; -----

14. Wasto, SE, Pelaksana Subdit Bantuan Hukum

Direktorat Peraturan Perpajakan II;

--

15. Nasrul Affandi, SH, Pelaksana Subdit

Bantuan Hukum Direktorat Peraturan

Perpajakan II;

16. Onie Setiawan, Pelaksana Subdit Bantuan

Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II ;

--

17. Irfan Dwisaputra, Pelaksana Subdit Bantuan

Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;

18. Rizianita Permatasari, SH, Pelaksana

Subbagian Bantuan Hukum dan Pelaporan

Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara

19. Aviatul Khoiriyah, SH, Pelaksana Seksi

Bimbingan Ekstensifikasi Perpajakan Kantor

Wilayah DJP Nusa Tenggara ;

20. Yulius Bunggang, SE, Ak, M. Ak, Kepala Seksi

Pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Mataram Timur ; -----

Berdasarkan surat Kuasa Khusus No ; SKU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3392/WPJ.31/KP.06/2010, tanggal 11 Agustus 2010, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 19 Agustus 2010, No ; 193/SK.PDT/2010/PN.MTR, Yang semula sebagai Tergugat I, Tergugat II sekarang sebagai **Terbanding** ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca dan memperhatikan :- -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 35/PEN.PDT/2011/PT.MTR tanggal 15 Maret 2011 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

2. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 35/PDT/2011/PT.MTR. tanggal 21 Maret 2011 tentang Penetapan Hari Sidang pembacaan putusan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir yang berhubungan dengan perkara

ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA

PERKARA :

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 84/Pdt.G/2010/PN.MTR. tanggal 16 Desember 2010, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat di tolak untuk seluruhnya ;-----

DALAM PROVISI ;

- Menolak Permohonan Provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini di taksir sebesar Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Plt.Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Desember 2010 kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram tanggal 16 Desember 2010 Nomor: 84/Pdt.G/2010/PN.MTR. untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;-----

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Desember 2010 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding;-----

Membaca Memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pemanding tertanggal 30 Desember 2010, yang diterima di Pengadilan Negeri Mataram tanggal 30 Desember 2010 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding pada tanggal 31 Desember 2010 ;

--

Membaca surat Kontra Memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding tertanggal 09 Pebruari 2011, dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada kuasa hukum Pemanding pada tanggal 17 Pebruari 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor ; 84/PDT.G/2010/PN.MTR. yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram, telah memberikan kesempatan kepada kuasa hukum Pembanding maupun kuasa hukum Terbanding pada tanggal 24 Januari 2011 ;

Membaca surat keterangan yang ditanda tangani oleh Plt Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Mataram Nomor ; 84/PDT.G/2010/PN.MTR, tanggal 8 Pebruari 2011 yang menyatakan bahwa pihak Terbanding datang kuasa hukumnya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, sedangkan pihak Pembanding maupun kuasa hukumnya tidak datang untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara a quo sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara cermat serta seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 84/Pdt.G/2010/PN.MTR. tanggal 16 Desember 2010 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding tanggal 30 Desember 2010 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding yang menurut Pengadilan Tinggi, Memori Banding a quo ternyata tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat Pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan a quo dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum putusan Peradilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 84/Pdt.G/2010/PN. MTR. tanggal 16 Desember 2010 dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding berada dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Pembanding harus dihukum untuk membayar ongkos perkara, pada kedua tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan ;-----

Memperhatikan Pasal- pasal dalam:
Rechtsreglement Buiten gewesten (RBg), dan Undang- Undang
No. 48 Tahun 2009, Undang- Undang No.49 Tahun 2009, serta
Pasal- pasal dari Peraturan Perundang- undangan lain yang
berkaitan dengan perkara
ini ;-----

M E N G A D I L

I : -----

- Menerima permohonan banding dari
Pembanding ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram No.
84/PDT.G/2010/PN.
MTR, tanggal 16 Desember 2010, yang dimohonkan banding
tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya
perkara yang timbul pada kedua tingkat Peradilan ini,
yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar
Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu
rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari:
Senin tanggal 28 Maret 2011 oleh: **H. DJUMALI, SH.**
Sebagai Hakim Ketua Majelis, **BENYAMIN NARAMESSAKH, SH.** Dan
I WAYAN KOTA, SH. sebagai Hakim- Hakim Anggota. Putusan
mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta: **RACHMAD SUDARMAN, SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim- Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

1. **BENYAMIN NARAMESSAKH,SH.** **H.**
DJUMALI, SH.
2. **I WAYAN KOTA, SH.**

Panitera Pengganti,

RACHMAD SUDARMAN, SH.MH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 2. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. | 139.000,- |
| Jumlah | Rp. | 150.000,- |
- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Turunan resmi:

Mataram, April 2011,

Sekretaris,

Panitera /

H. JONI EFFENDI, SH. MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP.19610426 198402 1 001

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia